

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang masih dalam kerangka otonomi daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional agar tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga sejauh mana peran pengawasan dari DPRD maupun kementerian yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional. Rumusan masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama internasional dalam persepektif otonomi daerah. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah berwenang melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional dengan bidang-bidang yang telah ditentukan dalam UU. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan harus meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan perjanjian dan kerjasama internasional namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme serta syarat-syarat yang ada.

Kata kunci : kewenangan, Pemerintahan daerah, perjanjian, kerjasama internasional.

Abstract

This research analyzes about the authority that belongs to the local government in implementing the Covenant and international cooperation are still in the framework of the autonomous region, the principles of democracy and legislation. Problems in the research about the limitations of the authority that belongs to the local Government to do treaties and international cooperation so as not to exceed the authority that belongs to the Central Government and also the extent to which supervisory role of LEGISLATORS as well as related ministries in terms of implementation the covenant and international cooperation. Formulation of the problem of how the local government authority in the question of treaties and international cooperation in the perspective autonomous region. Research methods in analyzing problems in this research is the juridical normative. The results of this research are the local government is authorized to carry out international cooperation and agreement with the fields that have been defined in the ACT. Number 9 2015 About the second amendment in the Law Number 23 of 2014 About local governance and should ask for opinion and consideration to PARLIAMENT. The conclusions of this research is that local government authorities do treaties and international cooperation but must comply with the applicable legislation and mechanisms as well as the existing terms.

Keyword: authority, local governance, covenant, international cooperation.